

PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)* DALAM MENANGANI *HUMAN TRAFFICKING* DI NUSA TENGGARA TIMUR 2013-2018

**Farah Astrinika Winadya¹
Nim. 1202045070**

Abstract

The purpose of this study is to find out how IOM's role in dealing with human trafficking in East Nusa Tenggara in 2013 - 2018 by using analytical tools, namely the concept of human trafficking and the concept of the International Advocacy Non-Governmental Organization (IANGO). Using the type of descriptive research types. Data collection techniques used are library research techniques that are based on books and internet media through valid sites. The data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results of this study show that the activities carried out by IOM in dealing with human trafficking in NTT by providing education, socialization and persuading residents who are vulnerable to victims and who have been successful victims in reducing the number of victims of trafficking.

Keywords: East Nusa Tenggara, Human Trafficking, IOM, IANGO

Pendahuluan

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di tenggara Indonesia dan menempati peringkat nomor satu dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2014. (NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Manusia, terdapat pada <https://news.okezone.com/read/2015/02/16/340/1106257/ntt-nomor-satu-kasus-perdagangan-manusia> diakses 12 Januari 2018) Padahal sebelumnya daerah ini tidak masuk dalam daftar sepuluh besar daerah asal penyumbang korban TPPO. Perdagangan manusia di NTT dapat dikatakan sudah darurat karena banyak warga NTT, terutama kaum wanita berumur 15 tahun ke atas yang dikirim ke luar negeri, khususnya Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara-negara lain. Berdasarkan pangkalan data *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia menempatkan NTT sebagai provinsi dengan kasus *human trafficking* terbanyak di Indonesia pada tahun 2014.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi penyebab tingginya kasus *human trafficking*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fa.winadya@gmail.com

yaitu: kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan informasi, nilai sosial budaya, rendahnya kesempatan kerja, kehancuran keluarga, jaringan migrasi ke luar, perang/konflik, dan faktor geografis. (Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 10 tahun terakhir, sekitar 19,60% dari total 4,9 juta populasi di NTT tergolong dalam kategori penduduk miskin. (<https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2017/08/31/451/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur-2015-2017.html> diakses 10 Agustus 2018) Angka ini juga merupakan gambaran penurunan dan kemudian mengalami peningkatan, dimana pada tabel dibawah, angka kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 sekitar 21,77% kemudian mengalami penurunan di tahun 2011 sekitar 20,48%, tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 sekitar 20,41% dan pada tahun 2014 sekitar 19,60% penduduk miskin dengan 900 jiwa. Namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali hingga 22,61% atau sekitar 1 juta jiwa dan bertahan sampai pada tahun 2018.

Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1999 ketika Indonesia resmi menjadi pengamat dalam dewan IOM. Pada tahun 2000 IOM dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama dalam memerangi penyelundupan manusia di Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah setempat, masyarakat internasional dan organisasi swadaya. Sejak saat itu IOM telah membangun beberapa kantor kerja di wilayah Indonesia, salah satunya di Kupang, NTT. (<https://indonesia.iom.int/id/iom-indonesia/sejarah-iom-indonesia> diakses pada 12 Januari 2018)

IOM membantu Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan mekanisme administrasi migrasi dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada para pejabat migrasi, dan membantu para migran yang membutuhkan.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka IOM menyatakan untuk membantu menanggulangi permasalahan *human trafficking* yang terjadi di NTT. (IOM Indonesia *Annual Report* Laporan Tahunan 2009) Kerja sama tersebut sudah dimulai sejak Oktober 2004 dan diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2019. IOM sepakat untuk membantu, terutama dalam melindungi tenaga kerja Indonesia maupun asing dari pelecehan dan eksploitasi, melalui peningkatan kesadaran para buruh tentang prosedur hukum yang berlaku berkaitan dengan bekerja di luar negeri.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Human Trafficking

Dalam Protokol Palermo Tahun 2000, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Sedangkan

menurut Global Alliance Against in Woman (GGATW) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak dibayar, untuk pekerjaan yang tidak diinginkan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang.(GGATW, Collateral Damage: The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World)

Aspek yang termasuk dalam perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi diantaranya adalah kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh dan eksploitasi untuk tujuan seksual.

Terdapat beberapa modus perdagangan manusia yang digunakan oleh para pelaku kejahatan yaitu:

1. Penculikan Anak/Bayi/Remaja
Anak/bayi/remaja diculik secara acak yang kemudian dipekerjakan atau dijual tanpa persetujuan atau dibawah ancaman, tekanan/paksaan.
2. Pengiriman buruh migran perempuan
Pengiriman buruh perempuan terjadi karena tingginya permintaan PRT oleh konsumen atau dijadikan sebagai pekerja seks.
3. Penjualan Anak
Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak yang dipindahkan kepada orang lain oleh seseorang atau kelompok, demi keuntungan materi atau keuntungan dalam bentuk lain.
4. Penyeludupan Manusia
Penyeludupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau bentuk keuntungan lain terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok.
5. Migrasi dengan Tekanan
Bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.
6. Prostitusi Anak
Kegiatan memperkerjakan anak-anak secara paksa untuk menjadi pekerja prostitusi, mengeksploitasi anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan materi atau keuntungan dalam bentuk lain.
7. Prostitusi Perempuan Dewasa
Perempuan yang ditipu dan kemudian terjebak dalam situasi dengan ancaman/paksaan agar mau bekerja sebagai PSK.

Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda seperti kemiskinan, lapangan kerja yang terbatas dan rendahnya tingkat pendidikan. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia adalah: (Fact Sheet: Trafficking for the Purposes of Sexual Exploitation)

1. Kemiskinan.
Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja,

tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya *trafficking* dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban. Selain itu kemiskinan juga telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut.

2. Pendidikan.
Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan ilmu pengetahuan dan kreatifitas yang minim, serta tingkat pendidikan yang rendah juga, menyebabkan mereka terjebak dalam iming-iming penyalur tenaga kerja yang menjanjikan mereka penghasilan tinggi tanpa skill ataupun ijazah pendidikan.
3. Pengaruh Sosial Budaya.
Budaya yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu perdagangan manusia.
4. Lemahnya Pencatatan Dokumen Kelahiran.
Anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran sangat rentan terhadap eksploitasi. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia.
5. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum.
Korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan manusia, di samping dalam pemalsuan dokumen dan biaya illegal lain, korupsi juga telah menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan manusia.

Konsep International Nongovernmental Advocacy Organizations (IANGO)

Organisasi Advokasi Internasional Non-pemerintah dapat berupa institusi atau lembaga internasional apa saja selama menyandang fungsi advokasi. IANGO merupakan aktor yang memegang peranan penting dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang bersifat transnasional, karena masalah yang bersifat transnasional tidak selalu dapat diselesaikan oleh adanya institusi. Advokasi yang dilakukan secara efektif oleh NGO diyakini mampu menjadi pemecah berbagai masalah atau isu-isu besar yang sifatnya transnasional. IANGOs memiliki memiliki 3 bentuk yaitu:

1. Bentuk IANGO berbasis konstituen.
Menggambarkan satu organisasi inti dengan bentuk yang sederhana karena tidak memiliki struktur kepengurusan. Memiliki kepentingan spesifik dan dapat terlibat langsung dalam masalah yang dihadapi oleh konstituen dan konstituen dapat meminta secara langsung kepada organisasi inti untuk menyelesaikan permasalahan mereka.
2. Bentuk IANGO gerakan.
Menggambarkan satu organisasi yang dapat diisi oleh organisasi penyandang dana. Organisasi ini akan menunjuk perwakilan dalam pengurus untuk menangani langsung permasalahan yang dihadapi oleh konstituen.
3. Bentuk IANGO misi.
Menggambarkan organisasi dengan struktur yang lebih tertata. Anggota atau dewan diisi oleh perkumpulan atau asosiasi yang akan menjadi perwakilan. Perwakilan ini nantinya akan mewakili kepentingan dari masing-masing perkumpulan. Kinerja mereka berdasarkan misi yang dimiliki setiap perwakilan.

Ketiga bentuk di atas memiliki tata kelola yang hampir sama, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam hubungan antara organisasi inti dengan cara mereka dalam menjangkau konstituen. IANGO berusaha mengartikulasikan strategi dan mengatur cara untuk mencapai tujuan, minat dan perspektif. Adapun pola artikulasi kepentingan IANGO memiliki 5 bentuk yaitu:

1. Pola Kesatuan
Pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat atau disebut sekretariat pusat atau organisasi inti dan juga penempatan SDM juga berada pada sekretariat pusat. Tidak ada anggota IANGO yang menggunakan pola ini.
2. Pola Federasi
Sekretariat pusat atau organisasi inti dapat mempengaruhi keputusan maupun kinerja anggotanya namun tidak dapat mengontrol secara keseluruhan. Sekretariat pusat memiliki tanggung jawab dalam mengartikulasikan strategi, mendukung kegiatan dan membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggotanya. Contoh: Amnesty International, Greenpeace.
3. Pola Konfederasi
Sekretariat pusat tidak memiliki kewenangan yang lebih besar dari anggotanya. Kegiatan seperti melakukan strategi dan berkampanye harus melalui negosiasi dengan sekretariat dan afiliasi. Dalam hal ini sekretariat pusat memiliki kekuasaan yang terbatas. Contoh: Oxfam International
4. Pola Jaringan
Merupakan gabungan dari organisasi-organisasi dimana mereka dapat berbagi nilai, informasi, tujuan dan mengatur aksi bersama. Contoh: CIVICUS
5. Pola Dukungan
Pola dimana organisasi berperan sebagai asistensi yang memberikan bantuan teknis, dukungan, gerakan, menawarkan dilakukannya penelitian, menyebarluaskan informasi, advokasi dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan. Contoh: AWID (*Association for Women in Development*)

Dalam melakukan kegiatan advokasi, IANGO harus memiliki strategi dan target yang sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. Target IANGO dalam beradvokasi sendiri dapat berskala nasional ataupun internasional. Mereka menerapkan strategi tersebut untuk dapat mempengaruhi target lokal, nasional dan internasional. Berikut merupakan strategi dan target, yaitu:

1. Bekerjasama. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian, edukasi dan melobi/membujuk target advokasi.
2. Melawan. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan tekanan terhadap publik, melakukan pendakwaan dan protes.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research* dan media internet. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan cara pendekatan data kualitatif dengan melakukan analisis data sekunder untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti dengan data yang telah diperoleh.

Hasil Penelitian

Penyebab Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang berada di timur Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang memiliki penduduk beraneka ragam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Berdasarkan letak geografisnya, provinsi ini sebagian besar dikelilingi dengan perairan tetapi kegiatan perekonomiannya kebanyakan didominasi oleh sektor pertanian karena sebagian besar penduduk NTT bekerja sebagai tani. Letak dan kondisi geografis tersebut mengakibatkan wilayah ini beriklim kering yang dipengaruhi oleh angin musim yang mana periode kemarau lebih panjang. Dengan kondisi sebagian besar alam yang tandus dan gersang mengakibatkan kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang dihadapi warga NTT hampir setiap tahun.

Secara umum kondisi tersebut akan berhubungan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan lainnya, antara lain:

1. **Pertumbuhan ekonomi**
Tidak stabilnya cuaca mengakibatkan sulitnya para petani bekerja berimbas pada minimnya pendapatan penduduk yang tidak sesuai dengan kebutuhan biaya hidup.
2. **Pendidikan**
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing bangsa berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan yang diterima menjadikan penduduk kurang memiliki skill dan kesulitan untuk bersaing dalam dunia kerja.
3. **Kesehatan**
Kesehatan dan pembangunan merupakan dua hal yang berkaitan erat dan harus seimbang. Pembangunan kesehatan dapat menjadi suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendukung pembangunan ekonomi dan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
4. **Meningkatnya pengangguran**
Karena rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia menciptakan pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal.

Menurut konsep *International Advocacy Non-Governmental Organization* (IANGO) milik L. David Brown ini menjelaskan bagaimana bentuk dan pola artikulasi kepentingan yang kemudian nantinya akan menentukan bagaimana strategi advokasi yang akan dilakukan oleh setiap organisasi. (L. David Brown, Alnoor Ebrahim and Srilatha Batliwala. 2012. *Governing International Advocacy NGO*).

IOM dibentuk sebagai organisasi yang lengkap sehingga kehadirannya diharapkan dapat membantu migrasi yang lebih baik dan membantu semua korban kejahatan perdagangan manusia, agar mendapatkan kembali haknya dan dapat diterima kembali di masyarakat dengan baik. Untuk membantu menanggulangi masalah tersebut IOM menggunakan strategi preventif yang juga berperan dalam menanggulangi perdagangan manusia yaitu dengan membentuk *Counter Trafficking Unit* (CTU). Strategi ini mengkombinasikan tiga pendekatan, yaitu: (<https://indonesia.iom.int/id/strategi-preventif-iom-dalam-menanggulangi->

eksploitasi-buruh-migran diakses 20 Februari 2019)

1. Kampanye kesadaran publik.
Bertujuan untuk mempromosikan budaya migrasi yang aman. Kampanye juga secara strategis menysasar bagian hulu dari pasar tenaga kerja, dengan memberikan informasi yang tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat luas tentang buruh migran dan risikonya.
2. Jasa layanan informasi pra-keberangkatan.
Kerjasama ini mencakup pelatihan pra-keberangkatan BNP2TKI, pelatihan instruktur BNP2TKI dan pengembangan booklet informasi yang akan diberikan kepada para buruh migran sebelum keberangkatan.
3. Pemantauan rekrutmen tenaga kerja.
Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memantau perekrutan tenaga kerja, termasuk mengevaluasi sistem yang diterapkan, memberikan rekomendasi perbaikan, mengembangkan prosedur operasi standar dan pelatihan, serta meningkatkan kapasitas pengawas pemerintah dalam memantau perusahaan perekrutan dan meningkatkan koordinasi antar mitra dalam penindak lanjutan laporan penyelewengan perekrutan tenaga kerja.

Di Nusa Tenggara Timur, IOM memiliki program/kegiatan *Welfare assistance and support to local government counterpart when requested too*. (Profil Mitra Pembangunan Lembaga International di Provinsi NTT) Dalam program ini IOM memberikan dukungan medis, dukungan logistik, dukungan psikososial dan memberikan penyadaran dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, aparat keamanan atau yang lainnya yang ada hubungannya dengan tindakan penyeludupan orang.

IOM menyediakan dukungan peningkatan kapasitas penegakan hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan menggunakan buku manual tentang Penegakan Hukum Perdagangan Manusia yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2005 tentang Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Perdagangan Manusia. Selain itu juga membangun *capacity building* terhadap aparat kepolisian dengan mitra kerjasama adalah Mabes Polri.

Organisasi internasional pada hakikatnya berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah, maka IOM sebagai salah satu organisasi internasional berperan sebagai wadah untuk mencari jalan keluar dalam menanggulangi perdagangan manusia di NTT.

IOM melakukan pencegahan perdagangan manusia dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia atau yang sudah pernah menjadi korban kejahatan perdagangan manusia.

Melakukan Edukasi

Dengan cara memberikan informasi, sosialisasi, membujuk masyarakat dan melakukan pencegahan perdagangan orang melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan rekrutmen tenaga kerja. IOM dengan program sosialisasi dapat

membentuk komunikasi yang baik dengan masyarakat dan sesuai dengan programnya, IOM memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan yang mengalami trauma fisik dan psikologis yang dialami korban yang mana sekiranya berpotensi memiliki dampak buruk terhadap kemampuan mereka untuk memulai awal yang baru dan dalam menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang stabil. IOM juga memberikan dana bantuan untuk korban yang membutuhkan dengan serangkaian bantuan pemulangan, pemulihan dan reintegrasi terhadap korban perdagangan.

International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Rumah Detensi Imigrasi Kupang (Rudenim) dan BNN Provinsi NTT melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang Bahaya Narkotika kepada para pengunjung serta pegawai (ASN) Rudenim Kupang, bertempat di tiga lokasi penampungan pengunjung Hotel Ina Boi, Hotel Kupang Inn dan Hotel Lavender. (<https://ntt.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/4118-rudenim-kupang-iom-kupang-dan-bnn-provinsi-ntt-sosialisasikan-bahaya-na> diakses pada 1 Mei 2019).

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan informasi kepada para calon migran sekaligus juga untuk membekali para petugas Rudenim tentang bahaya narkotika dan obat berbahaya lainnya.

IOM juga meluncurkan buku saku tentang “Bekerja Ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman” dalam buku ini berisi tahap-tahap pendaftaran, rekrutment, pemberangkatan, penempatan, kepulangan, alamat dan nomor telepon penting, istilah-istilah penting serta dokumen penting bagi TKI.at berbahaya lainnya.

Kampanye

Menyelenggarakan dua acara kampanye publik untuk mempromosikan migrasi aman dan anti perdagangan orang atau “*Safe Migration and Zero Tolerance for Human Trafficking*” di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dukungan dari Kedutaan Besar Norwegia. (<https://indonesia.iom.int/id/iom-mengadakan-sosialisasi-bagi-tki-di-atambua-dan-kupang> diakses pada 7 Mei 2019)

Kegiatan pertama diadakan di kota Atambua, Kabupaten Belu, bekerja sama dengan Keuskupan Atambua dan setelah itu diadakan di Naibonant, di Kupang, bekerjasama dengan Rumah Perempuan Kupang. Kampanye *stop trafficking* harus terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan ini.

Kesimpulan

Keberadaan organisasi IOM dalam menangani perdagangan manusia di NTT merupakan salah satu bukti bahwa IOM telah berhasil menjalankan fungsi dan peranan organisasi sebagai salah satu bentuk aksi nyata. Kegiatan yang dilakukan IOM memberikan progres yang cukup baik, adanya dampak positif dalam menangani masalah perdagangan orang di NTT, hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah korban yang menurun.

Adapun hambatan untuk mencapai tujuan IOM, yaitu terbatasnya anggaran dari IOM

untuk penanganan korban perdagangan manusia, dalam penanganan kasus kebanyakan aparat penegak hukum kurang peduli dengan kondisi korban seperti setelah para korban dipulangkan korban dibiarkan kembali kerumah tanpa didampingi, ketidakseriusan dalam proses penuntutan kasus-kasus perdagangan manusia, terbatasnya unit layanan bagi korban baik di tingkat pusat maupun daerah, kurangnya komitmen dalam dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia, tidak berfungsinya gugus tugas penanganan perdagangan manusia yang berada di kabupaten, kurangnya koordinasi antar-instansi, baik antar-pemerintah maupun LSM. Diharapkan kedepannya jika pihak-pihak terkait dapat lebih responsif dalam menjalankan upaya penanganan dan antisipasi terhadap masalah *human trafficking*.

Permasalahan perdagangan orang merupakan masalah global yang penting untuk diperhatikan oleh setiap negara maupun organisasi internasional, karena masalah ini merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan saran bagi pemerintah maupun lembaga lain dalam menangani permasalahan perdagangan orang, yaitu:

1. Pemerintah provinsi diharapkan dapat lebih responsif dalam menangani permasalahan perdagangan orang. Penguatan implementasi peraturan mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Diharapkan juga pemerintah NTT dapat memiliki program-program untuk menekan tingkat kemiskinan di NTT. Terdapat banyak potensi sumber daya alam maupun manusia di wilayah provinsi NTT yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian atau dikembangkan lebih luas lagi dan potensi destinasi wisata yang dapat dijadikan sumber pariwisata untuk menarik para wisatawan lokal maupun internasional untuk mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, memperkuat penegakkan hukum dan patroli perbatasan antar negara yang rentan terhadap penyeludupan manusia.
3. Koordinasi antara pemerintah dan IOM ditingkatkan agar dalam penanganan korban perdagangan orang dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan melakukan lebih banyak kegiatan sosialisasi sampai ke wilayah pedalaman.
4. Lembaga atau kelompok masyarakat turut mendukung dan membantu seluruh kegiatan pemerintah dan organisasi terkait dalam menangani perdagangan manusia.

Daftar Pustaka

Buku

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Jurnal

Brown, L.David, Ebrahim, Alnoor, 2012. *Governing Internstional Advocacy NGOs*, vol. 40, no.6

IOM Indonesia *Annual Report* Laporan Tahunan 2009

Internet

IOM Mengadakan Sosialisasi bagi TKI di Atambua dan Kupang, terdapat dalam

<https://indonesia.iom.int/id/iom-mengadakan-sosialisasi-bagi-tki-di-atambua-dan-kupang> diakses pada 7 Mei 2019

NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Manusia, terdapat pada
<https://news.okezone.com/read/2015/02/16/340/1106257/ntt-nomor-satu-kasus-perdagangan-manusia> diakses 12 Januari 2018

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2017, terdapat dalam
<https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2017/08/31/451/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur-2015-2017.html> diakses 10 Agustus 2018

Rudenim Kupang, IOM Kupang dan BNN Provinsi NTT Sosialisasikan Bahaya Narkotika di Tiga Lokasi Penampungan Pengungsi terdapat dalam
<https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/4118-rudenim-kupang-iom-kupang-dan-bnn-provinsi-ntt-sosialisasikan-bahaya-na> diakses pada 1 Mei 2019

Strategi Preventif IOM dalam Menanggulangi Eksploitasi Buruh Migran terdapat
<https://indonesia.iom.int/id/strategi-preventif-iom-dalam-menanggulangi-eksploitasi-buruh-migran> diakses 20 Februari 2019